



PENETAPAN
Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : SUDARNO
Tempat / Tanggal Lahir : Sragen / 02 Februari 1966
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Tukang Kayu
Alamat : Jalan Merapi 15, RT.016 / RW.004, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon tanpa tanggal November 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu 4 November 2022 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl, tertanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl tertanggal 4 November 2022 tentang Hari Sidang;

Telah membaca Berita Acara sidang perkara ini, dimana Pemohon hadir dan menghadap di persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan dengan alasan akan memperbaiki permohonannya dan melengkapi bukti suratnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka perkara permohonan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut dan pemeriksaan dipandang telah berakhir dan dinyatakan dicabut dan pencabutan itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berakhir dengan dicabut maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, 58 Rv serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tanpa tanggal November 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 November 2022 dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl telah "DICABUT";
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Ivonne Turma Rismauli, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh Harjumi Norheppy,S.H. Panitera Pengganti serta di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Harjumi Norheppy,S.H.

Ivonne Turma Rismauli, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 + |

Jumlah : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2022/PN Bgl